

**PRAKTIK PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAERAH
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH :

**RAJIATUL MA'ALI
20103080060**

PEMBIMBING

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan studi tentang praktik pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Dibuat dengan tujuan untuk mengetahui praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru, menganalisis secara yuridis praktik pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru, dan menganalisis secara normatif praktik pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *field research* dengan pendekatan yuridis empiris yakni menggambarkan objek yang sedang dikaji berdasar kenyataan yang ada di lapangan kemudian dianalisis secara yuridis. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan sistem analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Bank, dan Baznas. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh kepala dinas untuk mendata Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi masing-masing. Bank Sulselbar ditunjuk sebagai bank pemerintah daerah untuk menjalankan sistem potong gaji otomatis bagi ASN yang terdaftar sebagai wajib zakat. Gaji ASN akan dipotong secara otomatis dan disetorkan ke rekening Baznas Kabupaten Barru. Selanjutnya, Baznas akan mengelola dana zakat yang terkumpul. Bila ditinjau dari aspek yuridis, kebijakan pengumpulan zakat berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2022 telah menciptakan disparitas dalam kewajiban kewajiban pemotongan zakat secara otomatis (*payroll*) yang hanya berlaku bagi ASN di bawah pemerintahan daerah. Terkait nisab zakat terdapat ketidak sesuaian antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2017, dan Surat Keputusan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan nisab setara 85 gram emas. Sementara BAZNAS Kabupaten Barru menetapkan nilai nisab sebesar Rp 4.800.000,00, yang tidak mencapai nilai nisab sebenarnya. Bila ditinjau dari hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang luput dalam pendataan wajib zakat diantaranya: aspek kepemilikan harta yang mencapai nisab dan telah melewati satu tahun (*haul*), aspek jenis harta yang dikenai zakat, aspek harta di luar kebutuhan pokok dan aspek hartadiluar hutang pihutang. Keputusan BAZNAS Kabupaten Barru dalam menetapkan nilai nisab zakat jika merujuk pada pendapat mayoritas ulama yang menetapkan nisab zakat setara dengan 85 gram emas, maka nilai nisab yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru saat ini bisa dianggap tidak relevan.

Kata Kunci : Zakat Profesi, ASN, BAZNAS Kabupaten Barru

ABSTRACT

This thesis is a study of the practice of collecting professional zakat for regional State Civil Apparatus (ASN) at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Barru Regency, South Sulawesi Province. Created with the aim of knowing ASN professional zakat collection practices at BAZNAS Barru Regency, juridically analyzing zakat collection practices at BAZNAS Barru Regency, and normatively analyzing zakat collection practices at BAZNAS Barru Regency. The type of research used in this study is field research with an empirical juridical approach, namely describing the object being studied based on reality in the field and then analyzing it juridically. The data sources for this research come from primary and secondary data, furthermore, the data collection methods used are observation, interview and documentation. Furthermore, data processing and analysis techniques are carried out using a qualitative analysis system. The research results show that zakat management practices in BAZNAS Barru Regency involve collaboration between the Regional Government, Banks and Baznas. The regional government instructed all service heads to register State Civil Apparatus (ASN) in their respective agencies. Bank Sulselbar was appointed as a regional government bank to run an automatic salary deduction system for ASN who are registered as zakat obligators. ASN salaries will be deducted automatically and deposited into the Barru Regency Baznas account. Furthermore, Baznas will manage the collected zakat funds. When viewed from a juridical aspect, The zakat collection policy based on Barru Regent Regulation Number 28 of 2022 has created disparities in automatic zakat deduction obligations (payroll) which only apply to ASN under regional government. Regarding the zakat nisab, there is a discrepancy between Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, Barru Regency Regional Regulation Number 9 of 2017, and BAZNAS Decree Number 1 of 2024 which sets the nisab equal to 85 grams of gold. Meanwhile, BAZNAS Barru Regency sets the nisab value at IDR 4,800,000.00, which does not reach the actual nisab value. When viewed from Islamic law, there are bSome of the conditions that are missed in collecting data on mandatory zakat include: aspects ownership of property that reaches the nisab and has passed one year (haul), aspects of the type of assets subject to zakat, aspects of assets beyond basic needs and aspects of assets outside debts and receivables. The decision of the Barru Regency BAZNAS in determining the zakat nisab value refers to the opinion of the majority of ulama who determine the zakat nisab equivalent to 85 grams of gold, then the nisab value set by the Barru Regency BAZNAS can currently be considered irrelevant.

Keywords: Professional Zakat, ASN, BAZNAS Barru Regency

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rajiatul Maali
NIM : 20103080060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PRAKTIK PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAERAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Yang menyatakan



Rajiatul Maali
20103080060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Rajiatul Maali

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Rajiatul Maali
NIM : 20103080060
Judul Skripsi : “Praktik Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024 M
3 Safar 1446 H
Pembimbing



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP: 198203142009122003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-835/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DAERAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAJIATUL MA'ALI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080060
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c5b0ac5b419



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c429b71a421



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c5820dab734



Yogyakarta, 12 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6a3e69218b

MOTTO

“BERDOA DAN BERUSAHALAH, SISANYA ALLAH YANG ATUR”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilamin

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan karunia-nya serta nikmat yang begitu besar, kupersembahkan skripsi ini kepada :

Mama dan Abba ku atas kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tidak terbatas.

Saudari dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung.

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi tempat menimba Ilmu Pengetahuan dan mengembangkan diri.

Dosen-dosen ku yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan wawasannya kepada para mahasiswa dan mahasiswinya.

Teman-teman seperjuangan ku yang telah mendoakan, mendukung dan menemani setiap proses perkembangan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...أَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAERAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN”. Selanjutnya Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala usaha telah dilakukan agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penelitian karya ilmiah lainnya. Meskipun demikian, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas, bukan hanya bagi penyusun, tetapi juga bagi semua para pembaca. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini menjadi baik. Penelitian skripsi ini tentu bukan hanya hasil dari usaha penyusun sendiri tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga penghargaan yang setinggi-tinggi kepada seluruh pihak yang secara ikhlas membantu dan mendukung Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya ,ilmu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yang telah mendukung proses berjalannya penelitian skripsi ini agar berjalan lancar dan sukses.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
7. Seluruh petugas birokrasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi sepanjang masa, Abba S. Saparuddin Latif dan mama Sy. Hasnawati yang tidak hentinya melangitkan doa, mendukung, berkorban, menasehati, membimbing dan mencurahkan kasih sayangnya yang tidak terbatas untuk saya.

9. Saudara/i saya, Husnurraja', Husnul Amani, Miftahussa'adah, A. Juanda, Syaifullah, Kasmawati dan Nur Hikma sekeluarga yang selalu mendukung dan menjadi tempat berkeluh kesah.
10. Keluarga Besar S. Latif dan keluarga besar H.S. Ahmad yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
11. Muh. Faidhul Barakah, Kak Citra dan Kak fadil terimakasih banyak atas kesabaran, dan kesediannya untuk mengajar dan meluangkan waktu begitupun pikirannya untuk saya selama masa penelitian skripsi ini.
12. Ciwi-ciwi mangkoso (Wafda, Riska) Ciwi-Ciwi HES (Filda Diah, Ghoniyyah, dan Ayu), Ciwi-ciwi Celeban (Lilo, Dila, Sandra, Cut, Hera, Nia,), yang selalu mendoakan dan menasehati, dan menguatkan hingga selesainya proses ini.
13. Warga IADI Yogyakarta yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu serta teman-teman yang ikut serta memeriahkan proses penyelesaian skripsi ini.
14. Diri saya sendiri Rajiatul Mali yang sangat hebat, keren dan luar biasa, *YOU DID IT GIRL!* Terimakasih banyak diri ku satu lagi pencapaian terbesar mu berhasil dilalui.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun, berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas, bukan hanya bagi penyusun, tetapi juga bagi semua para pembaca. maka dari itu Saran dan Kritik yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini menjadi baik.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024



Rajiatul Mali
20103080060



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI	31
A. Zakat Mal	31
B. Zakat Profesi	41
1. Definisi Zakat Profesi.....	41
2. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi.....	43
3. Dasar Hukum Normatif	48
4. Dasar Hukum Yuridis di Indonesia	52
BAB III PRAKTIK PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIIL NEGARA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BARRU	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59

1. Profil BAZNAS Kabupaten Barru.....	59
2. Tujuan Pokok BAZNAS Kabupaten Barru	63
3. Kedudukan dan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Barru.....	63
4. Sistem Kerja Organisasi	65
B. Nisab BAZNAS Kabupaten Barru.....	65
C. Peraturan Bupati Barru Tentang Pengelolaan Zakat.....	67
1. Rancangan Awal.....	67
2. Pembentukan Aturan dan Sosialisasi Aturan.....	68
3. Mekanisme pembayaran zakat.....	69
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN NORMATIF.....	72
A. Praktik Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru	72
1. Pengumpulan	72
2. Pelaporan	77
B. Analisis Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru Perspektif Yuridis.....	78
1. Hirarki peraturan zakat	78
2. Aspek kadar zakat dari pengelolaan zakat.....	81
3. Aspek nisab zakat	82
4. Sistem pembayaran dan pemotongan gaji ASN Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Daerah.....	86
C. Analisis Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru Perspektif Normatif.....	89
1. Aspek Syarat Sah Zakat dan Syarat Wajib Zakat	89
2. Aspek Kadar dan Nisab Zakat	95
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran dan Masukan.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	xxvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Hierarki Pelaksanaan Peraturan zakat	78
Gambar 4. 2 Pola Pengelolaan Zakat di Kabupaten Barru	91



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nisab BAZNAS Kabupaten Barru berdasarkan jenis harta	65
Tabel 4. 1 Data Pengumpulan Zakat dan Infak ASN	72
Tabel 4. 2 Penghasilan Rata-Rata ASN Kabupaten Barru	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun pertama hijriah adalah tahun pertama zakat diperintahkan, beberapa ayat yang memerintahkan untuk berzakat diturunkan di Makkah salah satu diantaranya:¹

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرض

dari ayat di atas Rasulullah SAW. diperintahkan untuk menyuruh keluarganya terlebih dahulu untuk menunaikan shalat dan zakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perintah zakat awalnya diturunkan di kota Makkah, akan tetapi dalam membangun Islam di kota Makkah, Rasulullah SAW. berfokus pada bidang akidah, kisas, dan akhlak pada masa itu. Upaya pembangunan Islam termasuk pada bidang pengembangan sosial dilakukan di kota Madinah, Rasulullah SAW. tidak hanya mengembangkan akidah, kisas, dan akhlak tetapi Rasulullah SAW. juga mengembangkan aspek muamalat yang memiliki jangkauan menyeluruh yang digunakan sebagai dasar perkembangan ekonomi sekaligus menjadi salah satu penopang perkembangan Islam.²

¹ Al-Qur'an Al-Quddus dan terjemahan, Q.S Maryam (19) : 55.

² Ulfa Putri Azila, "Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sadaqah Di Baitul Mal Aceh" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak diterbitkan, 2020), hlm. 30.

Zakat di kota Makkah pada awal diperintahkanya bersifat informatif yang artinya belum diwajibkan melaksanakannya bahkan belum ada aturan yang menjelaskan tentang jenis harta dan berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Pada saat pembangunan kota Madinah yaitu dalam pembangunan aspek muamalat, Rasulullah SAW. mewajibkan pembayaran zakat dan menetapkan regulasi berupa nisab dan besaran zakat, orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat, dan yang berhak menerima zakat.

Perkembangan zakat di Indonesia tidak lepas dari ketidakstabilan perkembangan atau bersifat fluktuatif. Di Indonesia zakat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mulai dari belum adanya pengelolaan secara langsung, dikelola secara perseorangan, kemudian berkembang menjadi lembaga yang terorganisasi secara optimal dan menghasilkan masyarakat yang berkesadaran untuk melaksanakan zakat sehingga zakat dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.

Masdar F.Mas'udi mengatakan¹ “zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketenagakerjaan zaman dulu...”. Pada awal kedatangan Islam di Indonesia tidak ditemukan bukti sejarah yang menunjukkan wajibnya membayar zakat bagi masyarakat, hal ini diperkuat dengan adanya sebagian daerah yang memisahkan antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama seperti di Jawa, namun sebagian juga bersifat kesatuan, yang

¹ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 111.

menyatukan antara pemerintah politik dan pemerintah agama seperti di Aceh dimana pemerintahnya dapat secara langsung memerintahkan pelaksanaan zakat.

Perkembangan zakat semakin menurun sejak bergejolaknya kolonialisasi Belanda. Pada tahun 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keras Kepala Desa sampai Bupati untuk melakukan campur tangan terhadap pengumpulan zakat. Dalam tulisan Steenbrink penguasa hanya mengelola pajak yang diwajibkan kepada masyarakat, sedangkan zakat hanya dikelola oleh pemuka agama dan bersifat sukarela karena dengan adanya wajib pajak hal ini akan sangat membebankan masyarakat.² Saat itu pemerintah tidak terlibat dalam pengelolaan zakat hingga masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan (Orde baru dan Orde lama) zakat belum tergambarkan secara jelas, dalam membangun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah tidak terjun langsung dalam pengelolaan zakat, yang artinya belum ada peraturan yang menetapkan kewajiban zakat di Indonesia. Pembayaran zakat masih secara individual sehingga nisab dan jumlah yang dikeluarkan belum dilaksanakan secara baik, pembayaran zakat masih dikumpulkan oleh pemuka agama, hasil pembayaran zakat yang disalurkan juga masih bersifat jangka pendek.³ Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menyadari

² BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2017), hlm. 2.

³ H. Aan Jaelani, *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam* (Bandung, Nurati Press 2015.), hlm. 61.

pentingnya zakat dibarengi dengan munculnya pemuka agama yang juga mendukung perkembangan zakat hingga masa reformasi.

Belum adanya aturan tentang zakat menjadikan potensi zakat sulit untuk berkembang. Kementerian Agama yang pada saat itu dipimpin oleh K.H. Saifuddin Suhri tergerak untuk menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat dan pembentukan baitul mal pada tahun 1964, akan tetapi batal diajukan ke DPR. Selang beberapa tahun, tepatnya tahun 1967 Kementerian Agama kembali mengajukan rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat tetapi tidak mendapat dukungan oleh Menteri Keuangan sehingga pengajuan Undang-Undang zakat tidak direalisasikan. Satu tahun setelahnya, terbitlah Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan baitul mal tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya. Namun, Soeharto Presiden saat itu mengumumkan bahwa beliau bersedia mengurus pengumpulan zakat besar-besaran secara pribadi, beliau menyatakan hal tersebut pada tanggal 26 Oktober 1968. Akibat dari pernyataan Soeharto, peraturan menteri Nomor 4 dan 5 Tahun 1968 ditunda oleh Menteri Agama dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sebagaimana yang dikemukakan dalam Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1969.⁴

⁴ *Arsitektur Zakat Indonesia*, hlm. 3.

Zakat mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia pada tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang diterbitkan pada masa Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Berdasarkan Undang-Undang ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tidak amanah. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).⁵

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah mengalami banyak perubahan, Meski beberapa pihak masih merasa belum puas dengan Undang-Undang ini, tetapi Undang-Undang ini sudah mengarah pada sinergitas antar lembaga zakat yaitu BAZNAS sebagai lembaga yang dikomandoi oleh lembaga zakat nasional pemerintah. BAZNAS merupakan lembaga resmi yang mengatur regulasi zakat di Indonesia, BAZNAS menjadi pusat pengumpulan dan pendistribusian zakat serta bertanggung jawab pada peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pelaksanaan zakat.

⁵ *Arsitektur Zakat Indonesia*, hlm. 4.

Sejak awal terbentuknya, BAZNAS telah membuktikan keberhasilan dalam pengelolaan zakat dan membangun masyarakat Indonesia dalam melaksanakan zakat. Keberhasilan ini salah satunya ditentukan oleh pengelolaan zakat yang baik sehingga memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat. Pengelolaan zakat tidak terlepas dari adanya amil atau lembaga khusus yang fokus dan profesional dalam mengelola zakat. Pengelolaan zakat ini mampu berkembang karena adanya aturan penyelenggaraan fungsi BAZNAS diantaranya:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Fungsi di atas tidak hanya berlaku pada zakat fitrah akan tetapi juga digunakan untuk zakat mal. Salah satu zakat mal yang memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat adalah zakat profesi. Menurut BAZNAS zakat profesi atau yang dikenal juga sebagai zakat penghasilan merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas pertahun. Kadar zakat

penghasilan senilai 2,5%.⁶ Profesi yang dimaksud diantaranya dokter, petani, peternak, polisi, hakim dan termasuk juga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara,⁷ tidak hanya itu, untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh dalam melaksanakan zakat maka dibentuk juga BAZNAS pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.⁸ BAZNAS Kabupaten Barru salah satu pengelola zakat yang berkedudukan di Kabupaten Barru yang memiliki banyak prestasi, diantaranya:⁹

1. Tahun 2018 meraih penghargaan sebagai BAZNAS Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan Penghimpunan Zakat Terbaik di ajang BAZNAS Awards
2. Tahun 2023 meraih penghargaan sebagai lembaga pengelola zakat Patuh Syariah berperingkat A dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf.
3. Tahun 2023 meraih penghargaan Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota Pengguna Ter-Responsive dan Operator SiMBA Teraktif BAZNAS Kabupaten/Kota. di ajang BAZNAS Awards.

⁶ BAZNAS, “Nishab Dan Kadar Zakat Penghasilan,” <https://BAZNAS.go.id/zakatpenghasilan>. diakses 13 Februari 2024.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5.

⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 17 ayat 1 dan 2.

⁹ Baznas Kabupaten Barru, laman berita, <http://www.baznasbarru.org/>, diakses 14 Februari 2024

Salah satu fungsi BAZNAS yang telah penyusun sebutkan yaitu pelaksanaan pengumpulan zakat. Dimuat di laman berita BAZNAS Kabupaten Barru¹⁰, lembaga ini merupakan salah satu BAZNAS daerah yang pernah meraih penghargaan sebagai pengumpul zakat yang memiliki pertumbuhan terbaik pada tahun 2018. Salah satu faktor yang menjadikan BAZNAS Kabupaten Barru meraih penghargaan tersebut adalah besarnya jumlah zakat profesi yang terkumpul dari masyarakat Kabupaten Barru. Terbukti pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Barru berhasil mengumpulkan zakat ASN daerah sebanyak Rp7.351.908.662.¹¹ Hasil ini didapatkan melalui potongan otomatis oleh bank selaku lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam mengelola gaji ASN daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022. Apabila merujuk pada Surat Keputusan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa jumlah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh ASN yaitu senilai 2,5% dari 85 gram emas atau setara dengan Rp81.945.667,00/tahun atau Rp6.828.806,00 /bulan, maka ASN yang wajib membayar zakat adalah ASN yang berpenghasilan Rp6.828.806,00 /bulan atau lebih, amun yang terjadi di lapangan seluruh ASN Daerah Kabupaten Barru yang berpendapatan di atas maupun di bawah jumlah tersebut diwajibkan membayar zakat.¹²

¹⁰ <http://www.baznasbarru.org/>, diakses 14 Februari 2024.

¹¹ Wawancara dengan Hary, BAZNAS, kepala bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Barru, melalui media Wahtsapp Maret 25 Februari 2023.

¹² Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa.

Selain Surat Keputusan BAZNAS, terdapat pula Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 menyebutkan bahwa seluruh ASN Daerah Kabupaten Barru wajib membayar zakat dari gaji yang secara otomatis terpotong oleh bank/lembaga yang ditunjuk secara sah oleh pemerintah daerah untuk mengelola zakat ASN daerah.¹³ Penghasilan yang didapatkan ASN berbeda-beda menurut tingkatan, oleh karena itu bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN Daerah Kabupaten Barru? Apakah praktik pengumpulan zakat sudah sesuai dengan ketentuan hukum zakat mal baik secara normatif maupun yuridis?

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait praktik pengumpulan zakat di Kabupaten Barru yang selama ini mewajibkan seluruh ASN daerah untuk melaksanakan zakat tanpa terkecuali. oleh karena itu, penyusun memutuskan untuk mengambil fokus penelitian dan menuangkannya dalam proposal skripsi dengan judul : **PRAKTIK PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAERAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

¹³ Peraturan Bupati, Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara. pasal 25.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru?
2. Bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru ditinjau dari hukum zakat secara yuridis?
3. Bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru ditinjau dari hukum zakat secara normatif?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru ditinjau dari hukum zakat secara yuridis.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru ditinjau dari hukum zakat secara normatif.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman bagi pembaca mengenai zakat di Indonesia, selain itu, penelitian ini juga

dapat menjadi pedoman bagi penyusun selanjutnya yang berkaitan dengan bidang zakat mal khususnya zakat profesi ASN daerah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menambah referensi dalam bidang zakat, juga diharapkan memberikan pengaruh baik terhadap praktik pengumpulan zakat terutama pada pengelolaan zakat profesi ASN daerah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung keberhasilan dalam mengkaji dan menganalisis praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru agar mencapai tujuan dan maksud yang diinginkan, maka penyusun merujuk dan menelaah beberapa penelitian terdahulu yang topik bahasannya berkaitan dengan tema penyusun. penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Nina Widiyanti (2022)¹⁴ dengan Judul Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten Cilacap telah melaksanakan beberapa peran,

¹⁴ Nina Widiyanti, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

termasuk peran aktif, partisipatif, dan pasif. dalam peningkatan kesadaran PNS untuk membayar zakat, menerapkan transparansi dalam pengelolaan zakat, memaksimalkan peran Unit peningkatan kesadaran PNS untuk membayar zakat, menerapkan transparansi dalam pengelolaan zakat, memaksimalkan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di wilayah Kabupaten Cilacap. Perbedaan penelitian bisa dilihat dari lokasi penelitian yang dilakukan di Cilacap, sementara lokasi penelitian penyusun dilakukan di Kabupaten Barru.

2. Muhammad Fikri (2018)¹⁵ dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyelesaian data, dan penafsiran data, dengan menggunakan informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah palu mengumpulkan dana zakat profesi dengan memotong penghasilan ASN, sesuai dengan instruksi walikota tahun 2022, namun hambatan utamanya adalah kurangnya kebijakan resmi dari Pemerintah Kota dan sosialisasi BAZNAS Kota Palu kepada pihak Pemerintah Daerah. Perbedaan yang terkandung dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di

¹⁵ Muhammad Fikri, “Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi” (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu tidak diterbitkan, 2018).

Kota Palu serta objek penelitian yang merupakan Pemerintah Kota Palu, sedangkan penelitian penyusun akan melaksanakan penelitian di Kabupaten Barru dan objek penelitian yang akan penyusun kaji adalah BAZNAS Kabupaten Barru.

3. Muh. Lutfi (2023)¹⁶ dengan judul “Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru”. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi melibatkan SK No. 467 tahun 2000 dan PERDA no.3 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, serta nota kesepahaman dengan instansi pemerintah. Koordinasi dengan Kementerian Agama dan pemanfaatan media cetak seperti brosur, karikatur, dan media internet. Penelitian ini memiliki perbedaan pada subjek penelitian yaitu membahas tentang sosialisasi zakat ASN berbeda dengan yang diteliti oleh penyusun yang membahas penghimpunan zakat ASN, meskipun begitu objek penelitian dan lokasi penelitian sama seperti yang diteliti oleh penyusun.

¹⁶ Muh. Lutfi, “Strategi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Di Kabupaten Barru” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IAIN Pare-Pare, tidak diterbitkan, 2023).

4. Eri Nur Fitri (2023)¹⁷ dengan judul “Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung”. penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen pendukung. Penentuan Informan penelitian menggunakan teknik *purpose sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pencapaian tujuan akan tetapi penghimpunan dana zakat profesi ASN di BAZNAS Kota Bandung terbilang efektif dilihat dari aspek integrasi dengan adanya sosialisasi, sistem pembayaran, tenaga kerja yang baik, pelaporan yang rutin dilakukan setiap UPZ dan prosedur pengelolaan zakat profesi juga telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini sedikit berbeda pada bagian subjek yang merupakan efektivitas penghimpunan zakat profesi serta lokasi penelitian yang dilakukan di Bandung, sedangkan penyusun memilih subjek berupa praktik penghimpunan zakat profesi dan berlokasi di Kabupaten Barru.

Dengan deskripsi penelitian terdahulu di atas bahwa belum ada kajian tentang zakat profesi yang secara khusus membahas praktik zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS Kabupaten Barru. Maka dapat diposisikan bahwa penelitian ini termasuk penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus kajiannya pada

¹⁷ Eri Nur Fitri, “Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung, tidak diterbitkan, 2023).

praktik zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Barru.

E. Kerangka Teori

1. Zakat Mal

Zakat menurut bahasa berarti berkembang dan/atau bertambah, dimana setiap sesuatu yang berkembang atau bertambah jumlahnya disebut zakat. Sedangkan menurut istilah zakat berarti bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan mengeluarkan sebagian harta sesuai yang telah ditentukan dalam syariat kemudian diberikan kepada golongan atau lembaga pengelola zakat sebagai bentuk mensucikan diri dari harta yang diperoleh.¹⁸ Zakat terbagi menjadi 2 bagian yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal merupakan dua jenis zakat yang berbeda, perbedaan kedua zakat ini bisa dilihat dari sumber dan waktu pengeluarannya, serta cara perhitungan dan penerima manfaatnya.

Zakat mal adalah zakat harta-harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya.¹⁹ Zakat ini dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk jumlah yang harus dikeluarkan. Seperti ketentuan zakat pada umumnya, zakat ini juga diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya

¹⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2012), hlm 45.

¹⁹ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi* (Ebook: CV. Intera, 2021), hlm 16.

termasuk lembaga atau orang yang mengatur dan mengelola zakat dalam hal ini disebut amil zakat.

Menurut jumhur ulama, syarat melaksanakan zakat ini ada dua yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib diantaranya adalah beragama Islam, *baligh*, berakal, dan merdeka dari budak. Adapun syarat sah yang harus terpenuhi antaranya:²⁰

- a. Kepemilikan penuh terhadap harta benda yang didapatkan dengan cara halal.
- b. Harta yang berkembang baik berkembang atas kehendak Allah atau dengan usaha manusia.
- c. Melampaui kebutuhan pokok, dalam hal ini harta yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan pokok dan memiliki kelebihan harta dari kebutuhan tersebut.
- d. Terbebas dari hutang, baik hutang kepada Allah yang berbentuk wasiat atau nazar maupun hutang kepada manusia lain.
- e. Mencapai haul, artinya telah sampai waktu untuk mengeluarkan zakat. Haul setiap harta berbeda-beda sesuai jenis hartanya.
- f. Mencapai nisab, nisab artinya jumlah harta yang dimiliki telah mencapai minimal harta yang wajib dizakati (batas minimum untuk berzakat). Nisab setiap harta berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan jenis suatu sumber harta yang selanjutnya akan penyusun paparkan.

²⁰ Muftisany, hlm 17.

Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya telah diatur secara rinci dalam al-Quran dan Hadis diantaranya;²¹

- a. Emas dan perak.
- b. Hasil bumi (pertanian dan Perkebunan).
- c. Hasil ternak dan hasil laut.
- d. Perniagaan atau perdagangan.
- e. Barang temuan (rikaz).
- f. Profesi/obligasi dan saham.

Sebagaimana yang telah penyusun jabarkan beberapa jenis sumber harta di atas memiliki perbedaan haul dan nisab. *Pertama*, nisab zakat pertanian senilai 652 kg padi atau gandum, sedangkan kadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya senilai 5% dimana zakatnya wajib dikeluarkan setiap memperoleh hasil pertanian. *Kedua*, nisab zakat rikaz atau barang temuan seperti harta karun, dimana harta ini sudah pasti tidak dapat dikira jumlahnya maka tidak ada nisab tertentu untuk mengeluarkan zakat ini akan tetapi jumlah yang harus dikeluarkan senilai 20%. *Ketiga*, nisab zakat emas dan perak senilai 85 gram emas, sementara kadar zakat yang harus dikeluarkan senilai 2,5% dalam rentan waktu mengeluarkan zakat ini adalah satu tahun sekali selama kebutuhan pokok telah terpenuhi.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm 118.

2. Ketentuan Zakat Profesi dalam Undang-Undang

Zakat profesi adalah kewajiban bagi umat Islam yang bekerja di bidang profesi tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat. Harta zakat ini berasal dari penghasilan yang diperoleh dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki, bukan dari usaha perdagangan atau pertanian.²² Dengan kata lain, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari upaya dan kemampuan individu dalam menghasilkan pendapatan melalui pekerjaannya. Zakat ini dibayarkan atas potensi diri yang telah diberdayakan dan dimonetisasi secara halal, seperti menjadi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan profesi lain yang menghasilkan gaji atau honorarium.

Sebagaimana pula disebutkan dalam pengertian BAZNAS bahwa zakat penghasilan adalah kewajiban bagi umat Islam yang bekerja di berbagai bidang untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka sebagai zakat. Zakat ini wajib dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pembayaran zakat penghasilan dapat dilakukan setiap bulan atau setahun sekali, tergantung pada preferensi individu. Batas minimal harta yang wajib dizakati (nisab) adalah senilai 85 gram emas, dan besaran zakatnya adalah 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nisab.²³

²² Handayani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), hlm 29.

²³ BAZNAS go.id, "Zakat Penghasilan," diakses April 4, 2024, <https://donasi.BAZNAS.go.id/zakatpenghasilan>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka indikator zakat profesi sebagai berikut:

- a. Zakat penghasilan adalah kewajiban bagi Muslim yang bekerja.
- b. Zakat ini dibayarkan atas penghasilan yang halal.
- c. Zakat ini dapat dibayarkan bulanan atau tahunan.
- d. Nisab zakat penghasilan adalah 85 gram emas.
- e. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Adapun zakat profesi dalam kaitannya dengan regulasi undang-undang diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebut zakat profesi, namun UU No. 23 Tahun 2011 ini memuat dasar hukum zakat profesi diantaranya pada pasal 4 ayat 2 huruf h bahwa zakat mal dan zakat fitrah meliputi pendapatan dan jasa²⁴ dan pada pasal 7 ayat 1 tentang penyelenggaraan fungsi BAZNAS, bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi: ²⁵

- 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

²⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia,” No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2).

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 ayat (1).

- 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Meskipun Pasal 7 ayat 1 tidak secara langsung membahas tentang zakat profesi, namun pasal ini menjadi dasar hukum penting bagi BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat secara keseluruhan, termasuk didalamnya zakat profesi. Zakat profesi termasuk ke dalam kategori zakat mal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan kewenangan pengelolaan zakat mal, BAZNAS dan LAZ dapat menerima dan menyalurkan zakat profesi yang dibayarkan oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 22 ayat 1 bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Pasal ini mengatur tentang lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat profesi yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pasal-pasal di atas, meskipun tidak secara jelas menyebut "zakat profesi", memberikan dasar hukum bagi pemberlakuan zakat profesi di Indonesia. Zakat profesi termasuk ke dalam kategori zakat mal yang diatur dalam UU tersebut. BAZNAS dan LAZ memiliki peran penting dalam memastikan bahwa zakat profesi dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Meskipun PMA No. 52 Tahun 2014 dan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak secara eksplisit menyebut "zakat profesi", terdapat beberapa poin penting dalam pasal-pasal tentang zakat mal yang memiliki hubungan erat dengan zakat profesi, yaitu:

1) Dari segi definisi zakat mal

Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2) Objek Zakat Mal: penghasilan dari profesi termasuk ke dalam kategori zakat mal.

a) Bagian I hingga VII dalam PMA No. 52 Tahun 2014 menyebutkan berbagai jenis harta yang termasuk ke dalam zakat mal, seperti emas, perak, uang, surat berharga, hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil pertambangan, hasil perindustrian, dan pendapatan dan jasa.

b) Penghasilan dari Profesi: Zakat profesi termasuk ke dalam kategori zakat mal, khususnya pada bagian "pendapatan dan jasa".

c) Perhitungan Nishab: Nishab zakat profesi dapat mengacu pada nishab zakat pendapatan dan jasa yang diatur dalam Pasal 26, yaitu senilai 85 gram emas.

d) Kadar Zakat: Kadar zakat profesi dapat mengacu pada kadar zakat pendapatan dan jasa yang diatur dalam Pasal 27, yaitu 2,5%.

3) Lembaga Pengelola Zakat:

Pasal 22 Ayat 1 mengatur tentang lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ. Zakat profesi yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

4) Tata Cara Pendistribusian:

Meskipun PMA No. 52 Tahun 2014 tidak secara spesifik mengatur tata cara pendistribusian zakat profesi, prinsip-prinsip pendistribusian zakat mal yang tercantum dalam pasal-pasal lain dapat diterapkan pada zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari zakat mal yang diatur dalam PMA No. 52 Tahun 2014, meskipun tidak secara eksplisit disebut. Pasal-pasal tentang definisi zakat mal, objek zakat mal, lembaga pengelola zakat, dan tata cara pendistribusian zakat mal memiliki hubungan erat dengan zakat profesi dan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengelolaan zakat profesi.

b. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”²⁶

Penghasilan dari profesi termasuk ke dalam kategori zakat mal. Pasal 3 ayat (1):²⁷

Zakat mal meliputi:

- 1) zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- 2) zakat uang dan surat berharga lainnya;
- 3) zakat perniagaan;
- 4) zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- 5) zakat peternakan dan perikanan;
- 6) zakat pertambangan;
- 7) zakat perindustrian;
- 8) zakat pendapatan dan jasa; dan
- 9) zakat rikaz

Zakat profesi termasuk ke dalam kategori zakat mal, khususnya pada bagian "pendapatan dan jasa".

- c. Peraturan Menteri Agama RI No 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 Pasal 26 berbunyi:

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus). pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.²⁸

²⁶ Peraturan Menteri Agama, No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 1.

²⁷ Peraturan Menteri Agama, Pasal 3 ayat (1).

²⁸ Peraturan Menteri Agama RI, No 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 pasal 26.

Pasal ini mengatur tentang nishab zakat pendapatan dan jasa, yang secara umum dapat diterapkan pada zakat profesi. Nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 85 gram emas. Pasal ini juga mengatur tentang kadar zakat pendapatan dan jasa, yaitu 2,5% (dua koma lima per seratus).

Pasal 27 berbunyi:²⁹

“Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.”

Pasal di atas menegaskan bahwa, zakat yang diperoleh dari pendapatan dan jasa dikeluarkan jika pendapatan tersebut telah diterima dan mencukupi nisab. Atas dasar ini, maka zakat dibayarkan melalui amil zakat resmi, yaitu lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan berupa pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menghimpun, menganalisis, dan menafsirkan data yang ada. Singkatnya metode penelitian adalah cara sistematis untuk melaksanakan penelitian.³⁰

Penyusun akan menjabarkan beberapa metode penelitian yang digunakan

²⁹ Peraturan Menteri Agama RI No 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, pasal 27.

³⁰ Suryana, “Metodologi Penelitian” (Buku Ajar perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), Hlm 20.

untuk menunjang penelitian agar dapat menjawab pertanyaan yang terlampir pada rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun untuk menunjang penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini mengkaji dari fenomena yang ada berdasar pada data yang dilihat, didengar, dan/atau disaksikan langsung oleh penyusun di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru.

2. Sifat Penelitian

Di dalam sebuah penelitian terdapat beberapa sifat penelitian yang dapat digunakan. Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian deskriptif-kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan data yang mengandung makna secara mendalam dari data yang pasti.³¹

Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN Daerah di BAZNAS Kabupaten Barru. Sedangkan kualitatif digunakan untuk menilai apakah praktik pengumpulan zakat profesi ASN Daerah di BAZNAS Kabupaten Barru sudah sesuai dengan ketentuan zakat mal dan hukum zakat secara normatif dan yuridis.

³¹ Suryana, "Metodologi Penelitian" hlm 40.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks pendekatan penelitian, penyusun menerapkan metode penelitian yuridis empiris, yang mengintegrasikan aspek-aspek hukum (yuridis) dengan data empiris dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan penelitian ini melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis yang melibatkan pengamatan langsung di lapangan.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penyusun dari sumber aslinya. Dalam konteks ini, pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui interaksi langsung seperti wawancara, observasi, dan metode pengumpulan data langsung lainnya. Dalam penelitian ini, data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh langsung dari ketua dan staf BAZNAS Kabupaten Barru serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam Pengelolaan pengumpulan zakat profesi ASN Kabupaten Barru.

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam menyusun penelitian. Dalam konteks penelitian ini,

penyusun mengacu pada data sekunder seperti ketentuan zakat mal dan Undang-Undang mengenai zakat profesi.

5. Teknik Pengumpumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data berupa pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat dan langsung. Observasi merupakan metode penelitian utama yang dilakukan penyusun untuk mengetahui praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Barru.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang memperoleh informasi terkait dengan studi yang dilakukan melalui interaksi tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber. Dalam wawancara, penyusun akan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari beberapa narasumber diantaranya:

- 1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Barru
- 2) 2 orang staf bagian penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Barru

- 3) 5 ASN Daerah Kabupaten Barru dengan ketentuan gaji di atas dan di bawah 7 juta rupiah, terdiri dari 2 laki-laki, dan 3 wanita, berkeluarga/menikah dan belum berkeluarga/menikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menganalisis mengumpulkan dokumen yang berupa catatan, arsip, serta dokumen-dokumen penting yang bersifat tertulis seperti prosedur, peraturan, laporan, atau hasil pekerjaan. Dalam penelitian ini penyusun membutuhkan dokumen berupa bukti transaksi zakat ASN Daerah Kabupaten Barru serta beberapa dokumen penunjang lainnya yang dilampirkan kemudian.

6. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisis secara kualitatif terhadap data yang penyusun peroleh dari data primer dan data sekunder. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut akan dikumpulkan dan dikaitkan dengan literatur yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu sistem atau tata cara yang digunakan untuk menyusun urutan pembahasan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan secara jelas tentang tujuan serta arah penelitian ini, maka penyusun akan menerangkan kerangka sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjadi alasan hadirnya penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas landasan konsep penelitian secara umum meliputi pembahasan mengenai zakat mal secara umum, zakat profesi, mulai dari definisi, ketentuan zakat profesi, haul dan nisab zakat, pendapat para ulama, serta ketentuan lainnya mengenai zakat profesi. Selanjutnya pembahasan mengenai zakat profesi dari hukum positif meliputi dasar hukum penerapan zakat profesi di Indonesia.

Bab ketiga penyusun akan membahas tentang deskripsi penemuan penelitian meliputi data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan data-data penting yang didapatkan selama proses penelitian di Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Barru. Setelah data diperoleh, kemudian penyusun mengklasifikasikan secara terstruktur data tersebut dan mengaitkannya dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini dasar hukum yang telah penyusun jabarkan sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, dan turunan lainnya.

Bab keempat penyusun akan mengaitkan teori yang telah dijabarkan dalam bab kedua dengan data yang telah diperoleh pada bab ketiga sehingga hasil analisis diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik

pengumpulan zakat ASN di BAZNAS Kabupaten Barru ditinjau dari hukum zakat secara Normatif dan Yuridis.

Bab kelima adalah bagian akhir yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan memberikan jawaban terhadap inti permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Sementara saran berisi masukan akademis dan kritik konstruktif yang bertujuan sebagai panduan bagi penelitian penyusun dan penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru, dari pendataan hingga pengumpulan zakat dilakukan dengan bekerjasama antara pihak Pemerintah Daerah, Pihak Bank dan BAZNAS Kabupaten Barru. Kerjasama ini dimulai dari tahap pendataan wajib zakat hingga pengumpulan zakat. Pemerintah daerah menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas di tingkat daerah untuk melakukan pendataan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah naungan instansi masing-masing. Data ASN yang telah terkumpul kemudian digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan mekanisme pengumpulan zakat. Pemerintah daerah menunjuk Bank SulselBar sebagai bank pemerintah daerah untuk menjalankan sistem potong gaji (*payroll*) secara otomatis bagi ASN yang telah terdaftar sebagai wajib zakat. Gaji ASN akan secara otomatis dipotong dan langsung disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Barru. BAZNAS Kabupaten Barru selanjutnya akan mengelola dana zakat yang telah terkumpul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif Yuridis, kebijakan pengumpulan zakat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 28 Tahun 2022 telah menciptakan disparitas dalam kewajiban pemotongan zakat secara otomatis (*payroll*) yang hanya berlaku bagi ASN di bawah pemerintahan daerah, sementara ASN dari instansi lain tetap diberikan kebebasan untuk membayar

zakat secara sukarela. Dari aspek nisab zakat, maka terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2017, serta Surat Keputusan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan nisab setara 85 gram emas. Sementara, pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Barru menetapkan nilai nisab sebesar Rp 4.800.000,00 yang mana tidak mencapai nilai nisab sebenarnya.

Dari perspektif Normatif, fokus utama pendataan terpaku pada status kepegawaian seseorang sehingga menyederhanakan kompleksitas syarat wajib zakat dalam Islam. Beberapa syarat yang luput dalam pendataan wajib zakat diantaranya adalah aspek jenis harta yang dikenai zakat, aspek harta di luar kebutuhan pokok dan aspek harta diluar hutang piutang. Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam menetapkan nilai nisab zakat sebesar 4.800.000, jika merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 3003 yang menetapkan nisab zakat sebesar nilai 85 gram emas, maka nilai nisab yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru saat ini dapat dianggap tidak relevan.

B. Saran dan Masukan

Integrasi sistem *payroll* dengan pengumpulan zakat di Kabupaten Barru memang telah memudahkan ASN dalam menunaikan zakatnya, namun sistem pendataan muzaki yang ada saat ini masih memiliki kekurangan yang cukup mendasar. Fokus pendataan yang hanya pada status kepegawaian cenderung mengabaikan aspek-aspek penting dalam penentuan kewajiban zakat, seperti kepemilikan harta yang mencapai nisab dan haul, jenis harta yang dizakati, serta ketersediaan harta setelah dikurangi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pendataan dan penentuan nisab agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, Al-Qur'an Al-Quddus dan terjemahan, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Cet ke-VIII, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati, Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 25.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru No 9 Tahun 2017. Tentang pengelolaan zakat.

Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014. Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, pasal 1.

Peraturan Menteri Agama RI No 31 Tahun 2019. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, pasal 27.

Peraturan Menteri Agama RI, No 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 pasal 26.

Peraturan Menteri Agama, No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 1.

PERBUP No 28 Tahun 2022. Tentang tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, pasal 25.

Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 7 ayat (1).

Undang-undang Republik Indonesia, No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat pasal 4.

Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5.

Buku

Ali, Nurdin Muhd. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ash Shidqdieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.

BAZNAS. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017.

BAZNAS. *Rencana Strategis Zakat 2016-2021*. BAZNAS Kabupaten Barru: 2016.

Din Hafifudin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Djuanda, Gustian, Dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Farid Mas'udi, Masdar. *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991,
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Handayani. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.
- Haris, Gusnam. *Persentase Zakat Dinamis*. Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019.
- Jaelani, H. Aan. *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Bandung: Nurati Press, 2015.
- Jaziiri, Abdurrahman al. *al-Figh ala Mazahib al-Arabiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Luwis Ma'luf. *al-Munjid fiy al-Lugah*. Bairut: Dar al-Masyriq, 1997.
- M. Quraish Shihab. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Cet. 1, Bandung: Mizan, 1999.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Muftisany, Hafidz. *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi*. Ebook: CV. Intera, 2021.
- Mughniyyah Al-Jwad, Muhammad. *Al-Figh 'Ala al-Madzahib Al-Khamsah*. Penerjemah Masyur AB, Dkk. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad Zen. Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *Jurnal Human Falah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Nur Fitri, Eri. Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Figh al-Sunnah*, jilid 111. Cet VIII, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Shalih al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2012.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. *Tafsir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan*. Penerjemah Muhammad Iqbal. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006.
- Wahab Al Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Yusuf al-Qaradhwawi. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah Risalah, 1969.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh al-Zakat*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan judul Hukum Zakat. Cet IV, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1996

Jurnal dan Penelitian

Baidowi, Ikbal. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Jurnal Tazkiya*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2018.

Cahyani, A. Intan. Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

Fikri, Muhammad. Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi. IAIN Palu, 2018.

Lutfi, Muh. Strategi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Di Kabupaten Barru. IAIN Pare-Pare, 2023.

Mth, Asmuni. Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. La Riba: *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 12, Tahun 2007

Putri Azila, Ulfa. Analisis Fator-Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sadaqah Di *Baitul mal* Aceh. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Suryana. Metodologi Penelitian. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Widianti, Nina. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

Sumber Lainnya

BAZNAS go.id. Zakat Penghasilan, April 4, 2024.
<https://donasi.BAZNAS.go.id/zakatpenghasilan>.

Observasi pengumpulan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru. Sulawesi Selatan, Tanggal 27 Mei 2024.

Wawancara dengan Bapak B (Laki-laki). ASN, di Mattoangin, Sabtu, 8 Juni 2024.

Wawancara dengan Hary Arisal, S.IP (Kabid. Penghimpunan & Lay. Muzaki). Rabu, 29 Juni 2024

Wawancara dengan Kabid. Penghimpunan & Lay. Muzaki BAZNAS Kabupaten Barru. Rabu, 29 Juni 2024.

Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP 1 Soppeng Riaja. Rabu, 5 Juni 2024.

Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Barru. Kamis, 30 Mei 2024.

Wawancara dengan Sahabuddin Al Farid (Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Barru). Kamis, 30 Mei 2024.

Wawancara dengan W (Perempuan). Sabtu, 8 Juni 2024.